

10/1023



sudah di-INFORMASI-kan
pada nomor: 1.111 1991

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1023

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KLAS. : 348.036 74

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR : KEP - 039/J.A/5/1991.

T E N T A N G

PENATARAN ASISTEN BIDANG PENGAWASAN DAERAH TAHUN 1991/1992

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan Integritas kepribadian, Kemampuan tehnik profesional dan Disiplin Nasional para Jaksa di bidang pengawasan untuk membentuk aparat penegak hukum yang handal dan terpercaya - dipandang perlu menyelenggarakan Penataran Asisten Bidang Pengawasan Daerah Tahun 1991/1992, yang diikuti oleh para Jaksa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti penataran tersebut.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 254 Tahun 1961 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-116/JA/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-039/JA/4/1988 tentang Pokok-pokok Pengawasan Kejaksaan ;
6. Daftar Isisan Proyek (DIP) Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N ,

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN ASISTEN BIDANG PENGAWASAN DAERAH TAHUN 1991/1992.

PERTAMA : Tempat dan Penyelenggara Penataran.

1. Penataran diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.

2. Penyelenggara penataran adalah Pusat Pendidikan dan Latihan - Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KEDUA

: Peserta Penataran.

1. Peserta penataran adalah para Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
2. Jumlah peserta penataran adalah 30 (tiga puluh) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jkasa Agung Muda Bidang Pembinaan.

KETIGA

: Tujuan Penataran.

Meningkatkan Integritas kepribadian, Kemampuan tehnik Profesional dan Disiplin Nasional di bidang pengawasan sehingga diharapkan para pejabat Kejaksaan lebih berkemampuan dalam melaksanakan pengawasan intern baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional dalam mengemban tugas penegakan hukum, pembangunan dan misi keadilan yang dilandasi dengan semangat pengabdian yang tinggi.

KEEMPAT

: Kurikulum dan Para Pengajar.

1. Jumlah kurikulum/mata pelajaran tercantum dalam Lampiran I.
2. Jumlah jam seluruhnya 260 (dua ratus enam puluh) jam @ 40 - menit untuk setiap jam mata pelajaran.
3. Para Pengajar terdiri dari Widyaiswara Pusdiklat, para pejabat Struktural Bidang Pengawasan Umum Kejaksaan Agung R.I., dan pejabat instansi luar yang rincian nama-namanya tercantum dalam Lampiran II.

LIMA

: Jangka Waktu Penataran.

1. Penataran dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan para peserta diwajibkan masuk asrama.
2. Penataran dimulai pada tanggal 8 Mei 1991 dan akan ditutup pada tanggal 8 Juni 1991.
3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja pagi, siang dan sore hari.
4. Pedoman kegiatan sehari-hari tercantum dalam Lampiran III.

KEENAM

: Pembiayaan.

Biaya penyelenggaraan penataran ini dibebankan seluruhnya pada Anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1991/1992 Nomor : 026/VI/3/--/1991 seperti tercantum dalam Lampiran IV.

KETUJUH : Pembiayaan.

Biaya penyelenggaraan penataran ini dibebankan seluruhnya pada Anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1991/1992 Nomor : 026/VI/3/--/1991 seperti tercantum dalam Lampiran IV.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Penataran.

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan bertanggung jawab kepada Jaksa - Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Penataran Asisten Bi - dang Pengawasan Daerah Tahun 1991/1992.

KESEMBILAN : P e n u t u p .

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diada - kan perubahan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.
3. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
4. Koordinator Staf Ahli, di Jakarta.
5. Para Sekretaris Bidang Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
7. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
8. Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
9. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
10. Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
11. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
12. A r s i p .-

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 6 M e i 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, SH.